

Demokratisasi Aceh: Dinamika Pemilukada Pasca Mou Helsinki dan Prospek Pemilu Serentak 2024

Aida Rahmany¹, Siti Fatimah²

^{1,2} UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia



siti.fatimah@uin-suka.ac.id

Abstrak

Aceh adalah satu-satunya Provinsi di Indonesia yang diberikan keistimewaan untuk mendirikan partai lokal dalam kontestasi pemilukada. Keistimewaan ini diberikan pasca Mou Helsinki 2005. Partai lokal inilah yang menjadi inti dari sel-government yang ditawarkan dan menjadi instrumen dalam menjalankan pemerintahan di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi Aceh pasca perdamaian apakah demokrasi yang menjadi landasan perdamaian dijalankan dalam ranah pemilukada di Aceh tanpa konflik dan kekerasan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif yang melibatkan pengumpulan data berdasarkan kondisi realita yang terjadi atau natural setting untuk menafsirkan fenomena yang terjadi. Hasilnya adalah dari beberapa kali kontestasi pemilukada diadakan, kerusuhan dan kekerasan masih terjadi meskipun cenderung menurun. Namun, kelemahan ini tetap harus diatasi agar tidak menjadi penghalang dalam pembangunan good governance di Aceh. Hal ini juga sejalan dengan menurunnya simpatisan dari partai lokal. Partai lokal yang terlahir sebagai antitesa dari partai nasional yang lebih mementingkan pusat pun tidak menjamin demokrasi akan berjalan baik. Menurunnya simpatisan partai lokal akan membuat pemilu 2024 menjadi periode yang sulit. Untuk menjaga hidupnya partai lokal sebagai kekhususan Aceh, partai lokal perlu berbenah dan menyatukan kekuatan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci: Dinamika Pemilukada, Pemilu Serentak 2024, Demokratisasi Aceh

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah negara demokrasi. Pemilu merupakan proses akumulasi dari kehendak masyarakat dan diyakini sebagai mekanisme pergantian kekuasaan yang paling aman apabila dibandingkan dengan cara-cara lain. Pemilukada adalah salah satu sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan berkedaulatan rakyat dalam ranah lokal. Pemilukada bertujuan untuk menghasilkan pemimpin yang mendekati keinginan rakyat, sehingga Pemilukada juga merupakan salah satu alat legitimasi kekuasaan. Suatu pemilihan dapat dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara dapat menyalurkan hak pilihnya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Aceh yang merupakan salah satu provinsi Indonesia diberikan keistimewaan untuk mendirikan partai lokalnya sendiri. Partai lokal di Aceh merupakan hasil dari permintaan juru runding pihak GAM. Awalnya, delegasi pemerintah Republik Indonesia ingin memberikan partai nasional berbasis lokal. Sejumlah partai politik menjanjikan 1000 anggota di setiap provinsi agar GAM dapat mendirikan partai nasional berbasis lokal di Aceh. Namun, gagasan tersebut ditolak (Nurhasim, 2012).

Pembentukan partai politik lokal dianggap sebagai solusi demokratis dan praktis, karena sejarah sudah membuktikan bahwasannya masalah di Aceh tidak bisa diselesaikan secara militer. Sementara dalam pandangan Kingsbury, keberadaan partai lokal dianggap sebagai refleksi kontrol yang tersentralisasi. Zaini Abdullah, salah seorang petinggi GAM yang pernah menjabat sebagai Gubernur Aceh, pada waktu itu mengatakan bahwasannya pembentukan partai lokal merupakan hak politik GAM dan hak dasar warga Aceh. Selama konflik, hak politik bangsa Aceh telah dinafikkan. Partai lokal adalah wadah bagi semua masyarakat Aceh untuk menyalurkan aspirasi politiknya (Nurhasim, 2012).

Setelah perjanjian damai, lahirilah Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Beberapa poin-poin penting yang diamanahkan MoU dalam UUPA antara lain: berlakunya syari'at Islam sesuai tradisi dan norma yang hidup di Aceh, berdirinya partai lokal, pengelolaan minyak dan gas, dan hal lain yang diatur secara khusus dalam MoU.

Respon Masyarakat Aceh tentang keberadaan partai politik lokal positif. Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 28 Juli-2 Agustus 2005 dan Maret 2006 menunjukkan mayoritas masyarakat Aceh mendukung pembentukan partai lokal (Usman, 2021). Meskipun begitu, dari survei tersebut diketahui bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia menolak gagasan partai lokal, hal ini menurut Rizal Sukam, peneliti Center for Strategic International Study (CSIS) karena mereka berpikiran bahwa pembentukan partai lokal Aceh merupakan perubahan strategi perjuangan GAM. dari perjuangan senjata ke perjuangan politik (CR-1, 2005). Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan mantan kombatan GAM mendirikan Partai Aceh yang selalu mendapat dukungan dalam setiap momen pemilihan (Alkaf & Wati, 2022). Selama dua puluh dua tahun sejak perdamaian bagaimanakah demokrasi yang menjadi dasar perdamaian dijalankan dalam ranah pemelukada Aceh? Benarkah pemelukada yang dilaksanakan benar-benar berhasil tanpa konflik dan kekerasan?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data berdasarkan kondisi realita yang terjadi atau *natural setting* untuk menafsirkan fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh wawasan terhadap suatu fenomena sekaligus mengeksplorasi fenomena tersebut (Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018). Data-data dari fenomena-fenomena tersebut diuraikan dalam bentuk naratif, artinya data dan fakta disajikan dalam format tertulis atau visual (Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018). Untuk memahami dinamika dan pola fenomena yang terjadi, peneliti membandingkan fakta-fakta tersebut pada berbagai periode pilkada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik dan Perdamaian di Aceh

Salah satu identitas yang dimiliki Aceh pada masa lalu adalah kuatnya hubungan antara raja, adat dan ulama serta adanya pembagian struktur di antara ketiganya. Hal ini tampak pada ungkapan "adat berada di tangan Sultan, hukum berada di tangan ulama, dan hukum dengan adat seperti zat dengan sifat." Dalam sejarahnya Aceh juga memiliki semangat perlawanan yang begitu kental terhadap pihak yang ingin menjajah. Sejak dulu, revolusi Aceh senantiasa dipadukan dengan pandangan Islam, khususnya tentang Perang Sabil sebagai suatu kewajiban bagi setiap laki-laki di Aceh untuk ikut perang mengusir kaum penjajah.

Identitas Aceh di atas bisa dipandang sebagai salah satu faktor Gerakan Aceh Merdeka. Selain itu, GAM juga masih berkaitan dengan DI/TII Daud Beureueh. Hasan Tiro, pendiri GAM, pada saat itu menetap di Amerika dan menjadi anggota delegasi Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York memutuskan untuk mendukung Daud Beureueh saat mendengar Pemberontakan Islam di Aceh Meletus (Schulze, 2004).

Pada tahun 1976 Hasan Tiro kembali ke Aceh mendirikan GAM dan memisahkan Aceh dari Indonesia. Tokoh-tokoh DI/TII yang kecewa atas penumpasan atas upaya integrasi Soekarno mendukung lahirnya GAM dan menyebutnya sebagai Wali Negara/ Wali Nanggroe terakhir (Nurhasim, 2012). Hasan Tiro menduduki posisi tertinggi yaitu Sultan, namun ia lebih suka dengan gelarnya sebagai Wali Negara/ Wali Nanggroe yang menunjukkan peran perwaliannya. Sistem administrasinya didasarkan pada pemerintahan pada masa Kesultanan sebelumnya sebagai bentuk penegasan identitas terpisah Aceh dari Indonesia. Nantinya Wali Negara/Wali Nanggroe ini juga menjadi salah satu amanah dalam MoU dan dibentuk menjadi sebuah lembaga di Aceh (Schulze, 2004).

Menurut Hasan Tiro pemberontakan rakyat di Aceh adalah usaha terakhir bagi rakyat yang hak-haknya sudah dirampas oleh penindasan. Menurutnya Indonesia-Jawa tidak mungkin dipertahankan lagi mengingat rakyat semakin lapar, politik keuangan negara terdiri atas pemotongan uang setiap dari beberapa tahun berselang, inflasi, tidak ada lagi kebebasan beragama, berbicara dan penangkapan yang sewenang-wenang. Undang-Undang Dasar hanyalah apa yang disebut oleh 'fuhrer-fuhrer Jawa belaka.' Atas dasar itu Hasan Tiro mengajak putra-putra Aceh, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan lain-lain untuk merebut kembali kekuasaan yang telah 20 tahun direndahkan oleh kolonialisasi Jawa. Gagasan ini dikembangkan Hasan Tiro untuk mencari dukungan (Nurhasim, 2012.)

Pihak GAM sering menganggap bahwa Aceh bukanlah wilayah Republik Indonesia. Seperti Tgk. Abdullah Syafe'i, panglima GAM menganggap bahwa antara bangsa Indonesia dan Jawa tidak ada hubungan sama sekali. Secara historis Aceh adalah suatu bangsa yang memiliki struktur sendiri. Kalaupun sekarang Aceh di bawah Indonesia itu karena kesalahan Belanda, sebab sejak 1873 bangsa Aceh diberi kemerdekaan oleh Inggris (Nurhasim, 2012). Gagasan seperti ini memuncak setelah pemerintah Orba mengeksplorasi gas alam dan minyak bumi di Aceh Utara sejak 1970-an. Pada tahun 1974 dibangunlah PT Arun bersamaan dengan krisis energi yang melanda dunia, sehingga usaha pengeksplorasiannya dipercepat. Masalah pengeksplorasi minyak ini sebenarnya sudah menjadi isu ketidakpuasan masyarakat Aceh sejak zaman Belanda (Nurhasim, 2012). Dari penjelasan di atas lahirnya GAM berkaitan dengan dinamika politik, ekonomi, sosial dan pembangunan di Aceh yang menjadi latar belakangnya. Selain itu tumbuhnya GAM juga tak luput dari aktor-aktor lain di balik peristiwa konflik yang terjadi, apabila dirunut dari aspek asal-usul perkembangannya (Nurhasim, 2012).

Proses perdamaian pun tidak mudah terutama pada poin pemerintahan sendiri dan partai lokal. Pihak GAM mengatakan bahwa Pemerintah RI menolak secara tegas gagasan partai lokal, hingga akhirnya pembahasan sempat terhenti selama tiga jam dan terancam bubar.

Agenda pembentukan partai lokal di Aceh memang tidak ada dalam skenario para juru runding RI. Menkopolkam Widodo AS menegaskan bahwa partai lokal tidak bisa diakomodasi dengan undang-undang yang mengatur partai politik di seluruh Tanah Air. Namun menurut Nur Djuli, juru runding GAM, RI pada dasarnya setuju adanya parlok di Aceh, namun karena tidak sesuai dengan undang-undang sehingga permintaan itu tidak bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Kesepakatan itu menyebutkan bahwa mantan anggota GAM diizinkan menjadi calon dalam pemilihan kepala daerah April 2006 (Tempo, 2009).

Partai lokal merupakan inti dari self-government yang ditawarkan oleh GAM. Partai lokal inilah yang akan menjadi instrumen bagi GAM untuk terjun ke dalam dunia politik. Bagi GAM tanpa adanya partai lokal yang menjadi wadah mantan anggota GAM, tentu akan sulit bagi mereka untuk mengharapkan adanya perubahan politik secara mendasar di Aceh. Selain itu self-government juga berkaitan dengan pembagian sumber-sumber ekonomi yang menguntungkan masyarakat Aceh (Nurhasim M, 2008).

Pemilihan Umum Kepala Daerah dari Periode ke Periode

1. Periode 2006-2012

Pemilukada pertama kali dilaksanakan pasca perdamaian pada tahun 2006. Salah satu isu yang muncul pada saat itu adalah soal kendaraan politik yang mereka gunakan. Hal ini terus terjadi karena belum ditetapkannya UUPA hingga bulan Agustus 2006. Sementara itu aturan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan PP No. 5 Tahun 2005 hanya memperbolehkan pencalonan melalui partai politik atau gabungan partai politik.

Sebagian dari para petinggi di Aceh menolak untuk ikut serta dalam Pemilukada jika harus melalui dari partai nasional. Namun ada juga yang akhirnya tidak menolak untuk bekerja sama dengan partai yang telah ada. Zakaria Saman seorang tokoh senior GAM yang berperan dalam membentuk koalisi dengan PPP memasang Hasbi Abdullah dengan Ahmad Human Hamid (Ikramatoun & Amin, 2018).

Setelah proses Panjang akhirnya UUPA disahkan pada Agustus 2006 dan memperbolehkan masuknya pasangan calon dari jalur independen. Pada saat penentuan calon gubener dan wakil gubernur perbedaan kembali muncul. Dalam konteks ini, ada dua faksi besar yang disebut terlibat dalam persaingan yaitu, pimpinan GAM senior atau kalangan tua yang berbasis di Swedia, seperti Tgk. M. Usman Lapoh Awe, Zakaria Sman, Ilyas Abid, Muzakir Manaf, Yahya Muaz, dan Darwis Jeunib. Lalu kelompok figur-figur muda yang tinggal dan berjuang di Aceh, seperti Irwandi Yusuf, Abakhtiar Abdullah, Sofyan Dawood, Kamaruzzaman, M. Nur Djuli, dan Munarwaliza. Kelompok pertama cenderung mendukung Hasbi Abdullah, sementara kelompok yang juga dikenal dekat dengan kelompok SIRA, mendukung Irwandi Yusuf untuk mendukung menjadi calon gubernur dari GAM. Disinilah awal mula retaknya GAM (Ikramatoun & Amin, 2018).

Pemilihan ini dimenangkan Oleh Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar. Meskipun proses pemilihan ini tergolong aman tertib dan terkendali, terjadi dua insiden peledakan dan penemuan bom rakitan di sebuah TPS di Kawasan pedalaman Desa Lhok Uyun, Aceh Utara. Ledakan ini tidak menimbulkan korban jiwa dan tidak membuat suasana Pemilukada NAD tertanggu (detikNews, 2006).

Kemenangan para elite GAM dalam Pemilukada Gubernur dan Bupati di Aceh tahap pertama Desember 2006 telah mengubah dinamika dan peta kekuatan politik di Aceh. Kemenangan tokoh GAM pada Pemilukada Gubernur dan 9 bupati/wali kota telah menjadikan GAM sebagai kekuatan politik yang diperhitungkan (Nurhasim M, 2008).

2. Periode 2012-2017

Pemilukada periode selanjutnya dilaksanakan di tahun 2012. Pemilihan yang seharusnya dilaksanakan di tahun 2011 ini sempat tertunda empat kali dikarenakan adanya polemik di antara DPRA dan eksekutif mengenai diperbolehkannya calon independen untuk maju dalam Pemilukada. Dalam rapat paripurna tentang klausul calon independen dalam Rancangan Qanun Pemilukada 2011 tersebut, dari 67 orang, 40 orang (59,7%) diantaranya yang sebagian besar terdiri dari fraksi Partai Aceh menolak calon independen, sedangkan sisanya 27 orang (40,3 %) abstain (Rachman, 2011). Sementara itu Gubernur menolak untuk menandatangani rancangan qanun tersebut apabila tidak memasukkan calon independen.

Sebagian besar partai lokal yang menentang adanya calon independen menganggap bahwa keberadaan calon independen telah diwadahi dengan adanya partai lokal. Sebaliknya, partai-partai nasional menganggap bahwa calon independen merupakan jawaban dari tidak terwadahnya aspirasi rakyat aceh selama ini oleh partai lokal yang terkesan sibuk dengan kemajuan partainya sendiri (Mirza & Meutia, 2017). Meskipun pada 2010 pembatasan calon independen dalam pasal 256 UUPA telah dicabut oleh MK melalui putusan No. 35/PUU-VII/2010 dan menyatakan pasal tersebut melanggar konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Perpecahan dalam elit GAM mengulang sejarah 2006, di mana Irwandi versus elit di bawah Malik Mahmud dan Zaini Abdullah. Irwandi dianggap tidak menghormati elit GAM, dan pada Pemilukada 2012 tidak dicalonkan lagi dari PA. Konflik di tingkat elit ini melahirkan

berbagai kekerasan di level grassroot. Sejumlah pendukung Irwandi ditembak mati, dan pembakaran terhadap berbagai fasilitas kampanye terjadi di berbagai wilayah. Beberapa etnis Jawa yang bekerja sebagai buruh juga menjadi korban (Fahmi, 2017).

Situasi ini membuat khawatir pemerintah pusat, sehingga para pejabat keamanan, mendagri dan penyelenggara pemilu sempat menemui pimpinan Mahkamah Konstitusi untuk mencari solusi. Kemudian pemerintah pusat melahirkan solusi hukum berupa gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akhirnya memerintahkan KIP untuk membuka pendaftaran calon kepala daerah hingga dua kali (BBC News, 2012).

Pemilukada di Aceh dinilai paling rawan karena selama proses Pemilukada sudah 57 kasus terror dan intimidasi. Data Panitia Pengawas Pemilukada Aceh menyebutkan, sampai 1 April 2012, tercatat 57 kasus terror berupa intimidasi di seluruh Aceh dan semuanya terkait dengan pelaksanaan Pemilukada. Selain kasus intimidasi, panwas juga menerima 37 laporan terkait Pemilukada yang terjadi di Aceh (Siregar, 2012).

Akibat kondisi keamanan semakin tidak kondusif Polri akhirnya menurunkan Densus 88 dan hasilnya Mainmun JF yang diduga sebagai pelaku terror Pemilukada Aceh ditembak. Tersangka diduga terlibat dalam membawa bom rakitan yang memiliki daya ledak menghancurkan mobil. Target bom ini untuk mengancurkan konvoi kandidat Gubernur Irwandi Yusuf (Siregar, 2012). Pemilukada dilaksanakan pada 9 April 2012 dengan pasangan Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf sebagai pemenang.

3. Periode 2017-2022

Pemilukada selanjutnya dilaksanakan pada 15 Februari 2017. Dari 6 pasangan calon yang di antaranya terdiri dari 3 pasang calon independen dan 3 pasang calon dari partai politik. Irwandi Yusuf yang berpasangan dengan Nova dari partai Demokrat didukung oleh Demokrat, PNA, PKB, PD Aceh dan PDI-P berhasil memenangkan Pemilukada 2017.

Menurut kajian Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengungkapkan bahwa meskipun sudah menurun, namun Aceh merupakan daerah yang paling sering diwarnai peristiwa kekerasan dalam proses Pemilukada serentak 2017. Peristiwa kekerasan di Aceh terkait dengan Pemilukada mencapai 26 kasus yaitu berupa kekerasan fisik, perusakan alat peraga, penembakan, dan pelemparan granat. Sementara kasus kekerasan psikis dan intimidasi sulit dicatat (BBC News, 2017).

Meskipun Pemilukada 2017 secara umum diakui lebih baik daripada Pemilukada sebelumnya, namun masih terdapat kelemahan yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan agar Pemilukada dimasa depan dapat lebih baik. Misalnya, dari segi kerangka hukum terjadi keterlambatan pembentukan Qanun pengganti Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012, Qanun yang baru disahkan pada tanggal 19 Desember 2016. Oleh karena itu keterlambatan ini menimbulkan kontroversi tentang dasar atau kerangka hukum yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemilukada Aceh 2017. Namun demikian keterlambatan ini sudah diantisipasi oleh KIP dengan menggunakan Qanun yang lama dan telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang Pemilukada yang berlaku (Ismail, 2017)

Hal menarik dari Pemilukada periode ini adalah, apabila corak kompetisi Pemilukada 2006 adalah partai nasional versus independen dan 2012 kompetisi antar partai lokal, partai nasional dan independen, maka corak kompetisi Pemilukada 2017 adalah antara partai lokal-nasional, partai nasional dan independen.

Sejak Pemilukada 2017 inilah mulai terlihat tanda-tanda meredupnya Partai Aceh yang selama ini menganggap bahwa mereka satu-satunya partai lokal yang sesuai dengan MoU Helsinki. Oleh karena itu peluang partai nasional untuk bersatu mengusung calonnya sendiri semakin terbuka lebar. Penurunan ini disebabkan oleh konflik internal Partai Aceh dan ketidakmampuan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat (Nur & Safwadi, 2018).

Mewujudkan Demokrasi di Aceh melalui Pemilu Serentak 2024

Sejak penandatanganan MoU Helsinki GAM dan RI sama-sama telah berkomitmen untuk memilih jalan demokrasi dalam mewujudkan perdamaian. Momentum ini dipakai

untuk menjadikan Aceh sebagai satu-satunya Provinsi di Indonesia yang memiliki partai lokal. Pendirian partai lokal ini memberikan kesempatan kepada para mantan kombatan GAM untuk terjun ke dalam pemerintahan Aceh secara langsung. Keberadaan partai lokal menjadi antitesa dari keberadaan partai nasional yang dianggap hanya mewakili kepentingan pusat (Alkaf & Wati, 2022).

Salah satu perwujudan demokrasi tersebut bisa dilihat pada Pemilu 2006 di Aceh yang membuka jalan untuk calon perseorangan dalam Pemilu nasional. Berawal dari pelaksanaan Pemilu di Aceh, timbulnya kesadaran kolektif masyarakat tentang urgensi calon perseorangan, fase berikutnya dilakukan judicial review atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Dalam putusan MK No.5/PUU-V/2007 mengakomodir calon perseorangan sebagai kontestan dalam Pemilu secara nasional (Arbas, 2017).

Meskipun begitu, kekerasan di Aceh menyangkut Pemilu masih sering terjadi walaupun cenderung menurun. Kelemahan-kelemahan ini harus diatasi agar tidak menjadi hambatan dalam membangun good governance di Aceh dan berpotensi menimbulkan kekecewaan di antara fraksi-fraksi elit yang akan mengarah pada tindakan kekerasan lainnya.

Pemimpin politik Aceh yang mendiami DPR juga belum mampu menciptakan keadaan politik Aceh yang sepenuhnya demokratis setelah bertahun-tahun penandatanganan MoU Helsinki. Kandidat-kandidat gubernur yang mengaku mendapat serangan terror ternyata belum mampu mengajak massa supaya beraksi secara lebih demokratis (Charlotte, 2016).

Partai-partai lokal di Aceh (PA, PNA, dan PDA) yang awalnya berdiri sebagai kendaraan politik dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat ternyata lemah dalam menjalankan kekuasaannya. Begitu juga ketika ingin mencari kekuasaan, seperti halnya pola kekuasaan didapatkan dengan tidak baik dari sebuah proses perjalanan demokrasi seperti Pemilu, maka hasilnya pun ketika menjalankan kekuasaan juga akan sulit dan terkesan menindas lawan dalam Pemilu tersebut (Masrizal, 2016). Hal ini ternyata juga dirasakan oleh masyarakat, dibuktikan dengan merosotnya kursi-kursi partai lokal khususnya Partai Aceh dalam eksekutif dan legislatif.

Maka, pemilu serentak 2024 akan menjadi periode berat bagi partai lokal untuk bersaing bersama dengan partai nasional. Apabila tidak berbenah partai lokal akan terus tergerus dan mati suri. Menurut lembaga survey E-Trust Partai Aceh yang merupakan partai dominan dalam parlemen berada posisi keempat partai yang paling disukai di Aceh dengan persentase 6,82% sedangkan berada di posisi pertama adalah Partai Demokrat dengan persentase 19,47%. Kemudian disusul oleh PKS 12% dan Nasdem 10,85% dan 30,90% belum menentukan (Yocerizal, 2022). Dari survei tersebut dari partai lokal hanya Partai Aceh yang mendapat pilihan signifikan. Meskipun begitu di antara partai lokal yang ada di Aceh, Partai Aceh tetap yang mendapatkan dukungan paling banyak di antara partai lokal lainnya, yaitu mencapai 57,5%, PNA 25,3%, PDA 4,3%, PAS 4%, dan tidak menjawab 0,4% (Bakri, 2022).

Menurut Nasrul Zaman, direktur E-Trust, Partai Aceh harus segera berbenah, perkuat konsolidasi dukungan tradisional ditambah dengan kuantitas dan kualitas ragam kelompok pendukung khususnya dari kaum milenial dengan menjadi partai yang terbuka tidak hanya eksklusif pada kelompok tertentu. Nasrul juga menyarankan agar partai lokal bisa saling berdamai, dan berbenah kemudian berkoalisi untuk meraih suara masyarakat (Zaman, 2022).

Situasi kepercayaan masyarakat meredup terhadap partai lokal mengingatkan kembali kepada kondisi pilkada 2006. Dimana saat itu kepercayaan masyarakat terhadap partai nasional menurun. Kemungkinan intimidasi politik terhadap lawan juga munculkan hal yang mustahil terjadi kembali. Seperti pemukulan supporter saat kampanye pilkada yang dilakukan oleh tim kampanye lawan, penyerangan terhadap polisi. Walaupun Gubernur

terpiliga, namun masih banyak yang tidak menerima walikora/bupati terpilih, sehingga memunculkan tuduhan pelanggaran dalam pilkada terhadap bupati/walikota. Situasi paling parah adalah hilangnya Ketua Panwas pada 20 Desember (World Bank/DSF, 2006).

Selain itu, keberadaan kandidat Pilkada Aceh 2024 tentu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh dukungan politik di tingkat pusat. Oleh karena itu hasil pemilu 2024 cukup mempengaruhi arah politik di tingkat lokal. Pilkada 2024 nantinya akan menjadi pertarungan dalam membawa perubahan signifikan bagi Aceh dalam seluruh aspek pembangunan. Hal ini tentu harus dibarengi dengan komitmen dan dukungan elit politik, masyarakat serta orang-orang yang nantinya duduk di kursi kekuasaan (Aryos Nivada, 2023).

KESIMPULAN

Pemilukada yang berjalan selama ini di Aceh merupakan hasil dari komitmen perdamaian melalui jalur demokrasi antara GAM dan RI. Salah satu dari kesepakatan Mou Helsinki adalah self government dengan partai politik lokal sebagai kendaraannya. Lewat inilah perjuangan GAM bertransformasi dari perjuangan senjata ke perjuangan politik. Selain partai lokalnya, Aceh bahkan melakukan terobosan sebagai pembuka jalur perseorangan dalam kontestasi Pemilukada 2006 baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Meskipun begitu, masih terjadi berbagai kekerasan dalam ranah Pemilukada dan termasuk daerah dengan kerawanan pemilu cukup tinggi walaupun sudah cenderung menurun. Partai lokal yang terlahir sebagai antitesa dari partai nasional yang lebih mementingkan pusat pun tidak menjamin demokrasi akan berjalan baik. Seperti misalnya kegagalan pemerintah Aceh yang banyak diisi oleh partai lokal untuk menuntaskan kekerasan dalam Pemilukada secara sempurna. Perpecahan dalam internal partai karena memperebutkan posisi kekuasaan dan lemahnya kinerja pemerintahan yang didominasi partai lokal membuat peminat terhadap partai lokal semakin menurun. Hal ini justru menyebabkan partai lokal dan partai nasional tidak ada bedanya. Padahal tujuan dilahirkannya partai lokal adalah sebagai penyambung aspirasi rakyat Aceh untuk mewujudkan cita-cita dan mencapai kesejahteraan.

REFERENSI

- Albi Anggito, & Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jejak Publisher.
- Alkaf, M., & Wati, S. (2022). Pembentukan Demokrasi Lokal di Aceh. *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 9(2), 58–70.
- Arbas, C. (2017). *Aksiologis Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi di Aceh*. *Axiological Constitutional Court in Realizing Democracy in Aceh*.
- Aryos Nivada. (2023). *Anatomi Politik dan Proyeksi Pilkada Aceh 2024*. <https://Dialeksis.Com/Analisis/Anatomi-Politik-Dan-Proyeksi-Pilkada-Aceh-2024>.
- Bakri. (2022). *Dukungan untuk Partai Aceh Semakin Menurun*. <https://Aceh.Tribunnews.Com/2022/12/14/Dukungan-Untuk-Partai-Aceh-Semakin-Menurun>.
- BBC News. (2012). *Partai Aceh Sambut Gembira Gugatan Hukum Kemendagri Soal Pemilukada Aceh*. https://Www.Bbc.Com/Indonesia/Berita_indonesia/2012/01/120113_gugatanPemi_lukadaaceh.
- BBC News. (2017). *Kekerasan Selama Proses Pemilukada 2017, terbanyak di Aceh*. <https://Www.Bbc.Com/Indonesia/Indonesia-38298912>.
- CR-1. (2005). *LSI: Partai Lokal Bisa Populer di Aceh, Tetapi tidak untuk Nasional*. <https://Www.Hukumonline.Com/Berita/a/Lsi--Partai-Lokal-Bisa-Populer-Di-Aceh-Tetapi-Tidak-Untuk-Nasional-Hol13404?Page=all>.
- detikNews. (2006). *Bom Meledak di Lhokseumawe*. <https://News.Detik.Com/Berita/d-718687/Bom-Meledak-Di-Lhokseumawe>.

- Fahmi, C. (2017). *PRILAKU POLITIK PADA DEMOKRASI TRANSISI: Studi kasus di Provinsi Aceh pada Pemilu 2014*.
- HP, S. C. (2016). Kekerasan dalam Pemilukada di Aceh Pasca Mou. *Forum*, 41(1), 23–28.
- Ikramatoun, S., & Amin, K. (2018). *KONSTELASI POLITIK ACEH PASCA MoU HELSINKI (2006-2015)*.
- Masrizal, O. :, Sos, S. I., & Ma. (2016). Gelombang Transformasi Sosial Politik Dalam Kajian Foucault dan Coleman (Kajian Sosiologis Pergolakan Partai Lokal dan Nasional di Pilkada Aceh). In *Jurnal Sosiologi USK* (Vol. 9, Issue 1).
- Mawardi Ismail, & Tim Aceh Institute. (2017). *Ringkasan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemilukada Aceh*.
- Mirza Nusuary dan Fadhillah Sri Meutia, F. (2016). Polemik Calon Independen Pada Pemilukada Aceh 2012 dalam Framing Media Lokal. *Dakwah Tabligh*, 17(1).
- Nurhasim M. (2008). *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka: Kajian Tentang Konsensus antara RI-GAM dalam Perundingan Helsinki*. Pustaka Pelajar.
- Nurhasim, M. (2012). DOMINASI PARTAI ACEH PASCA-MoU HELSINKI. *Penelitian Politik*, 9(2), 35–49.
- Nur, M., & safwadi, I. (2018). *Dinamika Politik Partai Lokal dan Nasional Pada Pemilukada di Aceh, Tahun 2017* (Vol. 2, Issue 2). <http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora>
- Pusat Data dan Analisa Tempo. (2009). *Gerakan Aceh Merdeka dan Nasib Manta Kombat GAM*. Tempo Publishing.
- Rachman, T. (2011). *DPRA Tolak Calon Independen Masuk dalam Rancangan Qanun Pemilukada*.
<https://News.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/Umum/11/06/28/Lnhuy5-Dpra-Tolak-Calon-Independen-Masuk-Dalam-Rancangan-Qanun-Pemilukada?>
- Schulze, K. E. (2004). *The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of Separatist Organization*. East -West Center Washington.
- Siregar, S. N. (2012). *PERGESERAN MASALAH KEAMANAN DI ACEH*. 51–62.
- Usman. (2021). Analisis Eksistensi Partai Politik Lokal Di Aceh Pasca Perdamaian. *Serambi Akadematica*, 9(4), 520–537.
- World Bank/DSF. (2006). *Aceh Conflict Monitoring Update*.
<https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/699751468041691738/aceh-conflict-monitoring-update-december-2006>
- Yocerizal. (2022). *Survei e-TRUST, Demokrat tertinggi di Aceh, Banyak Disukai Generasi Muda*. <https://Aceh.Tribunnews.Com/2022/12/09/Survei-e-Trust-Demokrat-Tertinggi-Di-Aceh-Banyak-Disukai-Generasi-Muda?Page=2>.
- Zaman, N. (2022). *Menakar Peluang Partai Lokal dalam Pemilu Serentak 2024*.
<https://Www.Youtube.Com/Watch?V=d3wJY34wEbs>.

Copyright Holder :

© Aida Rahmany & Siti Fatimah (2023)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

